

EDUKASI IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG KEINSINYURAN PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAHAN KABUPATEN DI LAMPUNG

Dikpride Despa^{1*}, Ratna Widyawati¹, Aleksander Purba¹, Trisyah Septiana²

¹*Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung, Bandar Lampung*

²*Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung, Bandar Lampung*

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

Penulis Korespondensi : despa@eng.unila.ac.id

Abstrak

Setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU no 11 tahun 2014. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang bekerja di bidang keinsinyuran baik sebagai praktisi, akademisi maupun kalangan birokrasi (pemerintah daerah/BUMN/institusi/lembaga negara) yang belum memahami persyaratan untuk melakukan praktik keinsinyuran dan sanksi hukum apabila seseorang yang bukan Insinyur melakukan praktik keinsinyuran. Untuk itulah edukasi dan sosialisasi ini perlu dilakukan kepada masyarakat khususnya yang bekerja dibidang keinsinyuran. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemda Kabupaten di Propinsi Lampung yang merupakan mitra yang sudah memiliki MOU dengan Univeritas Lampung. Hasil kegiatan telah memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mengikuti sosialisasi yang diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab antar peserta dengan narasumber yang memberikan materi pada kegiatan ini.

Kata kunci: *Profesi Insinyur, STRI, Undang Undang Keininyuran*

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran [1] disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 22 Maret 2014 di Jakarta. Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Keinsinyuran mengatur tentang keinsinyuran, standar keinsinyuran, program profesi insinyur, registrasi insinyur, insinyur asing, pengembangan keprofesian berkelanjutan, hak dan kewajiban kelembagaan Insinyur, organisasi profesi insinyur serta pembinaan keinsinyuran.

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa seseorang yang akan melakukan praktik keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Untuk memperoleh STRI seorang Insinyur harus memiliki gelar profesi Insinyur yang diperoleh setelah lulus dari Program Profesi Insinyur di perguruan tinggi dan memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur yang

diperoleh setelah lulus Uji Kompetensi. Setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan Praktik keinsinyuran dan bertindak sebagai Insinyur dapat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keinsinyuran.

Pada tahun 2016, Universitas Lampung (Unila) diberi mandat oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) untuk membuka program studi Program Profesi Insinyur (PS-PPI). PS-PPI Unila didirikan dalam rangka mengembangkan amanat Undang-Undang Keinsinyuran untuk pengembangan profesi keinsinyuran melalui Program Profesi Insinyur. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, PS-PPI Unila giat mengadakan sosialisasi dan edukasi terkait Undang-Undang Keinsinyuran.

Sosialisasi dan edukasi terkait Undang-Undang Keinsinyuran telah dilakukan di beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung diantaranya :

Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus. Kegiatan ini bertujuan selain untuk sosialisasi Undang Undang keinsinyuran juga dalam rangka mem-per-erat hubungan kerjasama antara Pemerintahan Daerah dengan Unila, khususnya PS-PPI Fakultas Teknik Unila.

2. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup

Insinyur merupakan seseorang yang dalam melaksanakan profesiya mempergunakan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman dan pelatihan untuk secara ekonomis mengubah dan mengembangkan suatu bahan, energi dan berbagai sumber daya yang berasal dari alam menjadi produk lain demi kepentingan, kenyamanan, kesehatan dan keselamatan umat manusia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran merupakan salah satu landasan hukum pengembangan keprofesian Insinyur di Indonesia.



Gambar 1. Materi Sosialisasi

Undang-undang ini menjadi kekuatan dalam memberikan perlindungan kepada pengguna profesi keinsinyuran dan pemanfaatan keinsinyuran melalui penjaminan kompetensi dan mutu kerja insinyur. Untuk Implementasi UU no. 11 Tahun 2014 tersebut, Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Permenristekdikti No 35 Tahun 2016 [2] tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur, Keputusan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan program studi, tujuan, syarat peserta dan cara memperoleh sertifikat insnyur. Hal ini diperkuat dengan terbitnya PP No 25 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2014 khususnya pada Bab III[1][3].

Pada Undang-Undang No.11 Tahun 2014 bab IV pasal 10 menyatakan setiap insinyur yang akan melakukan praktik keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur. Dengan adanya undang undang tentang keinsinyuran ini memberikan landasan dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan keinsinyuran yang bertanggung jawab, memberikan perlindungan kepada pengguna keinsinyuran dari malpraktik keinsinyuran melalui penjaminan kompetensi dan mutu kerja insinyur serta memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme insinyur sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi[4].

Cakupan bidang pada pasal 5 Undang – undang No. 11 tahun 2014 diantaranya : pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi; penelitian, pengembangan, pengkajian dan komersialisasi; konsultasi, rancang bangun dan konstruksi; teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk; eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral; penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami; dan pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset. Sedangkan disiplin ilmu teknik yang mencakup keinsinyuran diantaranya: Kebumian dan energi; Rekayasa sipil dan lingkungan terbangun; Industri; Konservasi dan pengelolaan sumber daya alami; Pertanian dan hasil pertanian; Teknologi kelautan dan perkapalan; Aeronotika dan astronotika.

3. Metode Kegiatan

Metode kegiatan dibuat berdasarkan permasalahan yang ada sebelum dilakukannya kegiatan Agar kegiatan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Informasi awal yang didapatkan dari hasil diskusi dengan beberapa orang ASN yang bekerja di Kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang dan Tanggamus diketahui bahwa belum pernah ada sosialisasi tentang keinsinyuran di lingkungan Pemda tersebut, padahal Pemerintah Daerah mempunyai Badan, Dinas, UPT dan satker yang pekerjaannya berhubungan dengan bidang

keinsinyuran baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil diskusi ini maka metode yang dilakukan pada kegiatan ini antara lain adalah :

1. Menulis surat Permohonan untuk dapat melakukan sosialisasi tentang Undang Undang keinsinyuran.
2. Melakukan kunjungan ke Pemda Pringsewu, Tulang bawang dan Tanggamus untuk memastikan Badan, Dinas, UPT serta Satker yang relevan dengan bidang keinsinyuran serta menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk edukasi dalam bentuk sosialisasi di Kantor Pemda.
3. Menyiapkan Materi yang akan disampaikan dalam bentuk makalah, ppt dan video singkat yang berkenaan dengan keinsinyuran
4. Mengunjungi Kantor Pemda Kabupaten untuk melakukan edukasi, sosialisasi dan diskusi berkenaan dengan Unila, Fakultas Teknik, Ps.PPI dan Keinsinyuran.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Implementasi Undang Undang Keinsinyuran

4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PS-PPI kali ini berupa sosialisasi dan edukasi Undang-Undang Keinsinyuran untuk Apartur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Lampung. Dari kegiatan ini terlihat bahwa para ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten di Lampung yang melaksanakan pekerjaan keinsinyuran dalam pekerjaan kedinasannya telah memahami pentingnya memiliki Surat Registrasi Insinyur saat melaksanakan tugas keinsinyurannya. Selain itu peserta juga memahami pentingnya gelar profesi insinyur sebagai salah satu syarat untuk melakukan praktik keinsinyuran. Pimpinan Daerah dan ASN yang hadir pada saat sosialisasi juga termotivasi untuk meningkatkan kompetensi keinsinyurannya dengan mengikuti Program Profesi Insinyur.

Kegiatan yang diawali dengan diskusi untuk menggali sejauh mana peserta mengetahui tentang PS-PPI, Fakultas Teknik, Unila dan UU keinsinyuran ini sangat relevan sekali telah diberikan dalam bentuk sosisalisasi tentang UU keininyuran.

Setelah diberikan materi, untuk mengetahui tingkat capaiannya, maka dilaksanakan evaluasi akhir sebelum penutupan kegiatan pelatihan dengan cara diskusi dan memberikan beberapa pertanyaan secara lisan. Dari hasil evaluasi akhir didapatkan bahwa semua peserta mengetahui keberadaan Jurusan Unila, Fakultas Teknik dan PS-PPI. Peserta memahami pentingnya STRI, Insinyur

dan Insinyur Profesional sebagaimana yang diamanatkan UU nomor 11 tahun 2014. Peserta berkeinginan untuk menjadi Insinyur Profesional yang sesuai Undang undang.

5. Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan edukasi implementasi Undang Undang Keinsinyuran pada Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Kabupaten di Lampung ini beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa peserta memiliki pengetahuan baru yang berhubungan dengan Undang Undang Keinsinyuran yaitu UU nomor 11 Tahun 2014.
2. Para peserta memiliki keinginan untuk menjadi Insinyur Profesional yang memeliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI)
3. Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong ASN dilingkungan Kabupatennya untuk dapat mengikuti Program Profesi Insinyur sebagai langkah awal untuk menjadi Insinyur Profesional yang sesuai amanat Undang Undang
4. Peserta berkeinginan untuk bergabung pada Ps.PPI Unila.

Ucapan Terima Kasih

Dengan ini kami sampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diantaranya Unila melalui LPPM Unila, Dekan Fakultas Teknik Unila dan Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang dan Tanggamus.

Daftar Pustaka

- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi

Program Profesi Insinyur. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 824. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332. Jakarta.

Sritomo Wignjosoebroto, "Professional Engineer & Etika Profesi(Insinyur)". Jurnal Teknik Industri, Insititut Teknologi Sepuluh Nopember.